

PERGAULAN BEBAS GENERASI MUDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (AL-QUR'AN)

Moh. Jalaluddin¹, Abdul Azis²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Al-Marliyyah Pamekasan

²Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

¹mohjalaluddin81@gmail.com, ²el.azis.almadury@gmail.com

Article Info

Abstrak

Kata Kunci: Pergaulan bebas bukan suatu gejala baru dalam kehidupan masyarakat, karena eksistensinya sudah berlangsung lama dalam kehidupan manusia di berbagai tempat, baik pada wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dari waktu ke waktu, pergaulan bebas ini semakin marak dilakukan oleh generasi muda dengan tanpa ada perasaan malu serta tidak mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma-norma agama maupun norma-norma sosial. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang. Di antara bentuk-bentuk pergaulan bebas yang dilakukan oleh generasi muda saat ini adalah penggunaan obat-obat terlarang, meminum minuman keras, seks bebas, tawuran atau perkelahian, pencurian, dan sebagainya. Terjadinya pergaulan bebas di kalangan generasi muda tersebut pada hakikatnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antara faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas di kalangan generasi muda adalah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan kemajuan teknologi. Pergaulan bebas di kalangan generasi muda merupakan tindakan atau perbuatan tercela yang mendatangkan kerugian yang sangat besar, baik bagi diri generasi muda itu sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, Islam yang sumber utamanya Al-Qur'an dan Al-Hadits melarang atau mengharamkan terhadap pergaulan bebas sebagaimana dilakukan kebanyakan generasi muda saat ini.

Abstrack

Keyword: *Promiscuity is not a new fenomena in social life, because the existance has been continued long in human being life at many places, whether in urban or rural area. From time to time, this promiscuity is more bloom carried out by young generation without shame and obeying the norms applied, whether religion or social norms. Promiscuity is an action or attitude carried out by individual or groups without controlled and unlimited by the law regulations applied in social life. In daily understanding, promiscuity is identic with behavior can break the values arrangement in social. Promiscuity is social pathology fenomena on teengers are caused by a social abandoment form and result in deviant behavior. Among the*

promiscuity forms are carried out by young generation this time are the use of prohibited drugs, drinking liquor, free sex, brawl or fight, theft, etc. The occurred of promiscuity in young generation circles mentioned is influenced by many factors. Among the factors influence the promiscuity in young generation circles are families and socials environment and the technology progress. Promiscuity in young generation circles is despicable action or deed which bring out the big loss, whether for the young generation selves or for other people. Therefore, Islam with Quran and Sunnah as the main sources prohibit or forbid on promiscuity such as done by many young generations this time.

Copyright © 2022 Moh. Jalaluddin, Abdul Azis

A. PENDAHULUAN

Pergaulan bebas generasi muda pada hakikatnya bukan persoalan baru (*new problem*), tetapi fenomena ini terjadi sejak lama di kalangan generasi muda. Hanya persoalan yang menjadi pemikiran para orang tua, tokoh agama/masyarakat, dan masyarakat adalah: mengapa pergaulan bebas di kalangan generasi muda tiada henti-hentinya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun semakin bertambah parah? Apalagi di era kemajuan dan perkembangan arus informasi dan komunikasi yang sangat pesat saat ini yang eksistensinya telah memasuki berbagai aspek kehidupan, menjadikan perilaku dan tindakan generasi muda semakin bertambah liar dan tidak terkontrol. Para generasi muda sebagai generasi penerus dan harapan bangsa melakukan berbagai tindakan tidak terpuji yang merugikan dirinya sendiri, orang tua, dan orang lain. Mereka berbuat sesuka hatinya dengan tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma sosial. Pada umumnya yang dituju para remaja hanyalah kesenangan dan kepuasan semata dengan tanpa memperhatikan dan memikirkan dampak yang ditimbulkan dari tindakan yang tidak baik dan terpuji tersebut.

Perilaku dan tindakan tidak terpuji yang dilakukan para generasi muda saat ini sebagai bagian dari pergaulan bebas, di antaranya adalah minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba dan sejenisnya), tawuran, seks bebas, melakukan penipuan, pembegalan, penjangbretan, pemerkosaan, pencurian, dan sebagainya. Perilaku dan tindakan tidak terpuji generasi muda ini selalu mewarnai dalam kehidupan masyarakat dan juga menghiasi pemberitaan utama berbagai media massa, baik media cetak maupun media elektronik dan menjadi suguhan menarik publik, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Istilah pergaulan bebas bukan menjadi masalah yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat. Pergaulan bebas sudah sangat populer di tengah masyarakat, yaitu ketika masyarakat mendengar kata pergaulan bebas, maka arah pemikiran masyarakat adalah tindakan yang terjadi di luar koridor hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum agama. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang dapat merusak tata nilai dalam kehidupan masyarakat.

Selain bentuk-bentuk pergaulan bebas yang telah disebutkan di atas, salah satu bentuk dari pergaulan bebas yang sering dilakukan oleh generasi muda saat ini adalah seks bebas. Para generasi muda sudah menganggap seks bebas bukan sebagai perbuatan tabu dan hina. Mereka melakukan seks dengan lain jenisnya secara bebas seperti layaknya suami istri untuk memuaskan hawa nafsunya, dan perbuatan ini dilakukan secara berulang-ulang apabila nafsu syahwatnya tidak terbenjung. Akibat dari seks bebas ini, banyak remaja putri yang hamil di luar nikah. Untuk menutup aib ini, cara yang ditempuh adalah tindakan keji, seperti menggugurkan kandungan dan membuang bayi yang telah dilahirkan.

Bentuk-bentuk pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja pada hakikatnya merupakan perbuatan menjerumuskan diri pada kecelakaan, yang tentu saja hal tersebut dilarang oleh Islam. Allah Swt berfirman, yang artinya:

“... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-

Baqarah: 195).¹

Menyikapi pergaulan bebas yang semakin merajalela dan bertambah parah saat ini, maka perlu adanya peran aktif berbagai pihak, baik orang tua, masyarakat pada umumnya, maupun tokoh agama. Peran serta ini penting untuk menekan terjadinya pergaulan bebas di kalangan generasi muda, sehingga mereka menjadi generasi penerus baik, terampil, dan kreatif.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka atau pengembangan teori. Kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian Pustaka ini. Sedangkan studi Pustaka dilakukan untuk memperoleh data berupa keterangan atau uraian mengenai fokus kajian yang menjadi pembahasan dalam penelitian Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an). Sedangkan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kajian Pustaka Ini Adalah Dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan beberapa bacaan yang bersumber dari dokumen berupa buku, kitab, jurnal, dan website atau internet yang mendukung kajian ini.

Teknik Analisa data dalam penelitian ini adalah dengan reduksi, menyajikan dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan untuk memisahkan data hasil studi Pustaka agar sesuai dengan tujuan dan judul penelitian kajian Pustaka ini yaitu tantangan Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Hukum Islam. Penyajian data dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk deskriptif kalimat singkat, padat, dan jelas yang menggambarkan fokus dan tujuan penelitian kajian Pustaka ini. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari dari beberapa sumber bahan kajian hingga membentuk data deskriptif sesuai dengan yang tujuan penelitian Pustaka ini. Untuk teknik keabsahan data dengan cara teknik kredibilitas atau kepercayaan yang dilakukan dengan pendekatan triangulasi sumber yaitu dengan mencocokkan lalu menyimpulkan berbagai bahan bacaan dari berbebagai sumber yang dijadikan referensi hingga menjadi data akhir yang ditampilkan dalam kajian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergaulan bebas memang bukan gejala baru dalam kehidupan masyarakat, namun kapasitasnya pada saat ini semakin parah dan meluas. Munculnya istilah pergaulan bebas (*promiscuity*) seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban umat manusia. Namun perlu diketahui bahwa tidak selamanya perkembangan membawa kepada kemajuan. Ada dampak negatif yang muncul akibat perkembangan itu, salah satunya adalah budaya pergaulan bebas di kalangan generasi muda, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan yang sangat marak dan mengkhawatirkan berbagai pihak saat ini, yang tentu saja eksistensinya tidak boleh dibiarkan.

Istilah pergaulan bebas di kalangan generasi muda bukanlah hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat. Dengan tanpa melihat jenjang usia, kata pergaulan bebas sudah sangat populer di lingkungan masyarakat, artinya bahwa ketika masyarakat mendengar kata pergaulan bebas, maka arah pemikirannya adalah tindakan yang terjadi di luar koridor hukum yang bertentangan, terutama bagi aturan agama yang menjadi *way of life* utama masyarakat.

¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 2006), 47.

Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang.² Pendapat lain menyatakan, pergaulan bebas merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal.³ Pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum agama serta adat kebiasaan.⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pergaulan bebas merupakan suatu interaksi individu atau kelompok individu yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma agama maupun norma sosial sehingga dengan itu dapat merusak citra pribadi atau lingkungan di mana peristiwa tersebut terjadi.

Kemerosotan taraf berpikir generasi muda dan keberpalingan mereka dari pemahaman yang benar tentang sesuatu, sesungguhnya akibat dari dahsyatnya serangan kebudayaan barat yang telah memasuki berbagai aspek kehidupan. Orang-orang barat telah menguasai cara berpikir dengan selera mereka. Generasi muda telah diperdaya dengan rayuan dan bisikan dari barat bahwa merekalah pusat peradaban dunia, sehingga model pakaian, musik, makanan, minuman dan termasuk pergaulan kebaratan tempat berkiblat generasi muda ini. Ada dua bentuk proses pembaratan yang dilakukan saat ini yakni pembaratan di bidang pemikiran dan pembaratan di bidang budaya.⁵

Dalam konteks pemikiran, banyak generasi muda saat ini yang telah membuat mereka melepaskan pemikiran-pemikiran yang berlandaskan pada hukum Islam, yang akhirnya berdampak pada konteks perbuatan yang menjurus pada perbuatan yang jauh dari aturan-aturan Islam, sebab perilaku manusia tergantung dari pemikiran atau pemahamannya terhadap sesuatu hal. Dalam konteks budaya, generasi muda saat ini menjadi korban, di sinilah perlu dijelaskan beberapa hal terkait dengan bentuk-bentuk pergaulan bebas generasi muda sebagai bagian dari pembaratan di bidang budaya, yang pada hakikatnya untuk menjauhkan generasi muda dari nilai-nilai ajaran Islam, di antaranya:

1. Penggunaan obat-obat terlarang

Narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) adalah bahan/dzat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik dengan diminum, dihirup, atau disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Narkoba hukumnya haram dalam ajaran Islam. Haramnya narkoba ditetapkan berdasarkan dalil yang tegas (*qat'i*) yang mengharamkan segala yang memabukkan atau yang membahayakan bagi kehidupan. Narkoba akan dapat merusak kehidupan para penggunanya, baik secara fisik maupun psikis sehingga pengguna narkoba menjadi tidak normal dalam menjalani kehidupan.

²Kartini Kartono, *Ilmu Sosiologi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 34.

³Hamzah, *Kultur Masyarakat Indonesia* (Surabaya: Pelita, 2008), 92.

⁴B. Simandjuntak, *Pengantar Ilmu Sosial* (Jakarta: Rineka, Cipta, 2006), 38.

⁵An-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam* (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2011), 7.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan pola penggunaan yang bersifat patologis, yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi moral dan fungsi sosial. Narkoba sangat membahayakan hidup manusia, karena akan berpengaruh pada kondisi fisik dan emosional para penggunanya. Efek penggunaan narkoba sangat mengerikan sekaligus mengkhawatirkan seluruh anak bangsa. Apabila mereka sampai kecanduan pada narkoba, maka akan terjadi bencana punahnya suatu generasi bangsa. Setiap muslim harus dapat mengendalikan dirinya agar tidak mengonsumsi narkoba karena perbuatan ini sangat merugikan baik fisik maupun psikisnya. Di samping itu secara formal, hukum agama atau hukum negara melarang penggunaan narkoba.⁶

2. Seks bebas

Dunia remaja atau generasi muda memang tidak lepas dari yang namanya percintaan, dan tidak dapat pula dipungkiri bahwa siswa SD/MI juga sudah mengenal cinta, sehingga dari situ timbullah yang namanya pacaran di antara mereka. Bahwa banyak siswa SMP/SMA/SMK/MA dan bahkan yang tidak sekolah hanya berpacaran untuk bersenang-senang saja, bukan dianggap sebagai suatu hal yang serius. Dalam kondisi yang demikian ini, maka banyak terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja. Ini semua terjadi karena faktor pergaulan yang dilakukan oleh mereka.

Seks bebas adalah perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar, karena perbuatan ini berakibat merendahkan martabat para pelakunya di hadapan manusia di dunia dan di hadapan Allah di akhirat. Oleh karena itu, Allah melarang umat Islam mendekati perbuatan zina, mengingat perbuatan ini akan dapat menimbulkan mudharat yang besar dalam kehidupan pribadi atau sosial.⁷

Seks bebas hukumnya haram dan merupakan salah satu bentuk dosa besar yang tentunya harus dihindari. Allah menyebutkan bahwa zina merupakan perbuatan keji sekaligus merupakan jalan yang buruk. Firman Allah Swt:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (QS. al-Isra: 32).⁸

Larangan mendekati zina, termasuk di dalamnya melarang mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu sehingga terjerumus melakukannya, juga termasuk melarang untuk melakukan sesuatu yang berpotensi menjerumuskan nafsu, seperti menonton aurat dan mengkhayalkannya. Allah telah menjelaskan bahwasanya seks bebas adalah suatu jalan yang buruk, artinya seks bebas memiliki dampak negatif yang sangat membahayakan para pelakunya. Akibat seks bebas, maka dampak yang paling fatal bagi semua orang adalah akan terjangkit penyakit *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* yang merupakan penyakit mematikan.

Seks bebas merupakan sumber kejahatan dan menjadi penyebab pokok kerusakan moral manusia dari segala zaman. Hal ini sangat memprihatinkan apalagi pelakunya adalah remaja sebagai generasi penerus bangsa. Setiap manusia harus memelihara dan menjaga harkat dan martabat dirinya dengan baik, sehingga akan melahirkan generasi berkualitas,

⁶Roli Abdul Rahman, *Menjaga Akidah dan Akhlak* (Surakarta: Tiga Serangkai, 2009), 65.

⁷Ibid, 65.

⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 429.

yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Suatu bangsa akan maju dan berkembang baik jika pemudanya berkembang dan berjuang demi kepentingan bangsa dan negaranya, tetapi apa yang terjadi pada negara kita ini, remajanya mulai mengalami degradasi moral yang sangat tinggi, salah satunya adalah melakukan seks bebas yang sangat marak saat ini.

3. Minuman beralkohol

Pada kehidupan modern, ada kecenderungan sebagian orang mencari kesenangan dan kepuasan dirinya melalui beraneka ragam cara, di antaranya mabuk-mabukkan. Orang yang suka mabuk tidak tahu urusan hukum atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Mabuk-mabukkan merupakan kebiasaan buruk yang dapat merusak masa depan umat manusia dan menjadi pintu gerbang munculnya berbagai perilaku keji dan mungkar yang dilakukan manusia. Agama Islam mengharamkan minuman keras sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (QS. al-Maidah: 90-91).⁹

Akhir-akhir ini memang banyak orang yang mengonsumsi minuman beralkohol. Sayangnya yang mengonsumsi minuman ini tidak hanya orang dewasa saja, tetapi remaja dan anak-anak juga ikut mengkonsumsinya. Minuman beralkohol bagi wanita hamil akan merusak bayi yang dikandungnya. Penelitian yang dilakukan oleh Julie Croxfor dari Wayne State University School of Medicine di Detroit (AS), bahwa mengonsumsi itu akan berdampak pada kemampuan kognitif anak kemudian hari.

Mabuk-mabukan dalam segala bentuk dan macamnya dilarang dalam Islam, karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri, keluarga atau masyarakat karena mengakibatkan hilangnya kesadaran bagi para pelakunya. Oleh karena itu, setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjaga masyarakat agar terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman khamar atau minuman yang beralkohol.

Orang yang sudah terbiasa mabuk-mabukkan sangat sulit untuk menghentikan perbuatan atau kebiasaannya, karena mabuk-mabukkan adalah biangnya segala kejahatan, maka kebiasaan mabuk-mabukkan harus dihentikan. Setiap orang berkewajiban untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang disebabkan minuman beralkohol. Minuman beralkohol itu dapat merusak jasmani, seperti perut busung dan dapat merusak mental, seperti penyakit ingatan. Dengan menghentikan mabuk-mabukkan, maka masyarakat dapat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh mabuk.

4. Perkelahian

Kekerasan sudah dianggap sebagai pemecah masalah (*solving the problem*) yang sangat efektif yang dilakukan oleh para remaja. Hal ini seolah menjadi bukti nyata bahwa

⁹Ibid, 176-177.

seorang yang terpelajar pun dengan leluasa melakukan hal-hal yang bersifat anarkis, premanis, dan rimbanis kepada orang lain yang dianggap musuhnya. Tentu saja perilaku buruk ini tidak hanya merugikan orang yang terlibat dalam perkelahian atau tawuran itu sendiri, tetapi juga merugikan orang lain yang tidak terlibat secara langsung.

Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis delikueni, yaitu situasional dan sistematis.

- a. Delikueni situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat.
- b. Delikueni sistematis, para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Di sini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota, tumbuh kebanggaan apabila dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa remaja seorang remaja akan cenderung membuat sebuah geng yang mana dari pembentukan geng inilah para remaja bebas melakukan apa saja tanpa adanya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi karena ia berada di lingkup kelompok teman sebayanya.¹⁰

5. Pencurian

Mencuri sebagai kemungkaran yang sangat merugikan orang lain, baik dalam hal materi maupun imateril, berupa kekecewaan atau kesedihan. Perbuatan mencuri dapat merugikan perseorangan, kelompok orang, sampai juga merugikan negara. Syariat Islam sangat melindungi hak milik perorangan, kelompok atau negara dari gangguan orang lain. Allah telah menetapkan hukuman bagi pelaku pencurian yang telah memenuhi ketentuan hukum. Firman Allah Swt dalam al-Qur’ an yang artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS al-Maidah: 38).¹¹

Ayat al-Qur’ an di atas begitu tegas memberikan hukuman bagi pelaku pencurian, sebab jika seseorang yang melakukan tindak pencurian tidak dikenai hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah di dunia, maka nanti di akhirat siksaannya jauh akan lebih berat dibandingkan siksaan hukuman yang dilaksanakan di dunia. Mencuri sebagai perbuatan keji yang dilarang oleh agama, sehingga seseorang yang terbukti melakukan perbuatan mencuri mendapat hukuman di dunia dan di akhirat. Penentuan hukuman mencuri ini seharusnya menjadi peringatan bagi umat Islam, bahwa betapa besar mudharat yang ditimbulkan oleh perbuatan mencuri.

6. Perjudian

Perjudian sebagai perilaku setan yang telah mewabah dalam kehidupan masyarakat modern. Berbagai jenis perjudian telah menjamur di dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰Iftitah, Tawuran Pelajar <http://blogspot.Co.id/2017/06/makalah-tawuran-pelajar.html> (9 Oktober 2021).

¹¹Departemen Agama RI, *al-Qur’an*, 165.

Kehadiran perjudian ini telah menjadi alternatif sebagai golongan karena keterhimpitan dan kerakusan terhadap dunia. Sebagian orang mengira bahwa perjudian menjadi jalan yang menguntungkan dan membahagiakan. Padahal sebenarnya perjudian sebagai tipu daya setan yang menyesatkan bagi setiap orang yang melakukannya.

Permainan judi yang dilakukan manusia memiliki banyak ragam dan jenisnya. Dalam kehidupan modern ini, manusia memiliki kreativitas yang tinggi, terutama untuk mendapatkan kesenangan yang berlimpah dalam urusan dunia. Berikut ini adalah model-model perjudian yang berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini, seperti dadu, kartu remi, lotre, menjual benda yang belum jelas, menyangkut binatang, dan permainan lain yang merusak badan.

Betapa besar bahaya perjudian bagi kehidupan pribadi dan sosial, karena perjudian membawa akibat buruk bagi pelakunya, di antaranya masuk dalam lingkaran setan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang dilakukan, menimbulkan kemarahan, perkelahian, dan permusuhan dengan sesama, menghalangi zikir dan beribadah kepada Allah, menyebabkan orang lalai kewajiban terhadap diri, orang lain dan penciptanya, menjadikan orang malas bekerja, menjadi sebab untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama atau pemerintah, menghancurkan kehidupan keluarga yang menjadi tanggung jawab, menghilangkan perasaan malu dan kasih sayang, menimbulkan kesedihan dan penyesalan sebab perbuatan judi dapat menghilangkan harta dan harga diri seseorang dalam waktu yang relatif singkat.

Masih banyak bentuk pergaulan bebas yang dilakukan oleh generasi muda saat ini, yang tentu saja eksistensinya tidak boleh diabaikan dan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara intensif dan berkesimbangan dari berbagai pihak, baik orang tua, masyarakat, maupun guru di sekolah. Hal itu dimaksudkan agar pergaulan bebas yang terjadi di kalangan generasi muda tidak semakin meningkat dan meluas dalam kehidupan masyarakat.

Bentuk-bentuk pergaulan bebas generasi muda tersebut memang tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Artinya, pergaulan bebas tersebut tidak terjadi dengan sendiri, tetapi disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antara faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas di kalangan generasi muda tersebut adalah:

a. Faktor keluarga

Keluarga sangat berperan besar dalam kehidupan anaknya, terutama orang tua sebagai penanggung jawab utama kehidupan dalam keluarga. Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama bagi anak yang perannya sangat penting bagi anak. Apabila orang tua mendidik anaknya dengan baik dan benar, maka anaknya akan tumbuh sesuai dengan didikan yang diberikan oleh orang tuanya. Begitu pula sebaliknya, jika anaknya terjerumus ke dunia pergaulan bebas, maka ada yang perlu diperbaiki dalam pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anaknya.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam pergaulan bebas anak. Pertama, kurang pedulinya orang tua terhadap anak. Orang tua membiarkan anaknya tanpa pernah mengawasi atau memperhatikan sama sekali pergaulan anaknya. Hal ini akan membuat anak berpikir bahwa mereka bebas melakukan apapun. Kedua, terjadi kesenjangan antara orang tua dan anak. Kesenjangan tersebut adalah ketidakmengertian orang tua

terhadap perkembangan sosial yang terjadi terhadap pergaulan anaknya. Anak merasa orang tua mereka tidak mengerti pergaulan mereka, sehingga anak tidak takut atau khawatir jika mereka melakukan sesuatu yang tidak diketahui orang tuanya misalnya anak mengakses situs porno dan sama sekali tidak khawatir karena orang tuanya tidak sama sekali mengerti internet.

Perselisihan dalam keluarga atau stress yang dialami keluarga juga berpengaruh besar, anak yang nakal kebanyakan berasal dari keluarga yang menganut pola menolak karena mereka selalu curiga terhadap orang lain dan menentang kekuasaan.¹² Keluarga, khususnya orang tua seharusnya sadar akan kodratnya, yang hakekatnya adalah memenuhi kebutuhan dasar anak dalam kehidupannya. Lima aspek yang dibutuhkan anak adalah kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan perlindungan dan rasa aman, kebutuhan akan bimbingan, kebutuhan untuk diakui, dan kebutuhan akan disiplin.¹³ Keluarga harus tetap senantiasa mendidik anaknya dalam situasi apapun, karena orang tua merupakan factor yang paling utama dalam upaya membentuk anak menjadi manusia yang beriman. Olehnya itu pendidikan keluarga dalam konteks ini sangat dibutuhkan bagi perkembangan kehidupan anak.

b. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi merupakan penyebab pergaulan bebas yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Semakin berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih. Internet dapat diakses dengan mudah, dan alat komunikasi dapat digunakan dalam hal lain, misalnya merekam video atau memotret. Kurangnya kontrol diri yang dimiliki anak muda bahkan remaja membuat mereka memanfaatkan perkembangan teknologi untuk sesuatu yang keliru. Akses pornografi melalui situs-situs, prostitusi melalui jejaring sosial, penipuan dan berbagai tindakan criminal lainnya adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan perkembangan teknologi yang dilakukan oleh generasi muda saat ini.

Generasi muda akan cenderung mencoba dan meniru apa yang ditontonnya. Tayangan adegan kekerasan, dan adegan yang menjurus ke pornografi, ditengarai sebagai penyulut perilaku agresif remaja, dan menyebabkan terjadinya pergeseran moral pergaulan, serta meningkatkan terjadinya pelanggaran norma susila.¹⁴ Oleh karena itu, pengawasan orang tua sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Orang tua harus bisa menggunakan atau mengikuti perkembangan zaman agar bisa mengawasi anak saat menggunakan teknologi informasi.

c. Faktor lingkungan masyarakat

Keberadaan masyarakat sangat berpengaruh bagi individu-individu yang hidup didalamnya. Kita tahu bahwa setiap individu tidak mungkin hidup tanpa bergaul masyarakat. Banyak hal yang dapat diperoleh dari kehidupan bermasyarakat. Bersosialisasi adalah inti utama kehidupan masyarakat bagi individu-individu yang ingin berkembang.

¹²Bagong dan Suyanto J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), 94.

¹³Drostan J.I.G, *Sekolah: Mengajar atau Mendidik* (Yogyakarta, Kanisius, 2008), 69-70.

¹⁴Ibid, 70.

Masyarakat adalah lingkungan yang terluas bagi remaja dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Pada lingkungan inilah remaja dihadapkan dengan berbagai bentuk kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, apalagi pada zaman sekarang, zaman perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkembang dengan sangat pesat, sehingga membawa perubahan-perubahan yang sangat berarti tetapi juga timbul masalah yang mengejutkan. Maka hal itulah yang menyebabkan melemahnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat akibat perbuatan sosial. Remaja dengan tanpa sengaja terpengaruh dengan adanya kejadian di masyarakat yang acuh terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.¹⁵ Pada usia remaja pengaruh lingkungan masyarakat terkadang lebih besar dari pengaruh keluarga, karena remaja sedang mengembangkan kepribadiannya yang sangat memerlukan pengakuan lingkungan, teman-teman dan masyarakat pada umumnya.

Sekalipun Islam menekankan tanggung jawab perseorangan dan pribadi bagi manusia, Islam tidak mengabaikan tanggung jawab sosial dan menjadikan masyarakat solidaritas, berpadu dan kerjasama sosial menjadikan membina dan mempertahankan kebaikan. Semua anggota masyarakat memikul tanggung jawab membina, memakmurkan, memperbaiki, dan memerintahkan yang makruf melarang yang mungkar. Islam tidak membebaskan manusia dari tanggung jawab tentang apa yang berlaku disekelilingnya. Oleh karena itu, masyarakat harus dengan suka rela membantu lingkungannya agar menjadi lingkungan yang aman dengan berbagai cara seperti ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, dan senantiasa mencontohkan perbuatan yang baik pada lingkungannya.

Bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas generasi muda perlu dicarikan solusinya. Harapan yang ingin dicapai adalah generasi muda tidak melakukan pergaulan bebas, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan positif yang dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri serta orang lain. Di antara solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pergaulan generasi muda adalah menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika, dan memberikan penyuluhan yang terfokus pada remaja.¹⁶

1) Menanamkan nilai-nilai agama, moral dan etika

Nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam diri generasi muda, antara lain pendidikan agama, moral, dan etika dalam keluarga, kerjasama guru, orang tua dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai tersebut sangat diperlukan agar mudah diserap oleh mereka. Pendidikan yang diberikan hendaknya tidak hanya kemampuan intelektual, tetapi juga mengembangkan kemauan emosional agar dapat mengembangkan rasa percaya diri, mengembangkan keterampilan mengambil keputusan yang baik dan tepat, mengembangkan rasa harga diri, dan mengembangkan keterampilan berkomunikasi.¹⁷

2) Penyuluhan pada remaja

Dalam penyuluhan pada generasi muda perlu dibahas mengenai batas-batas penyimpangan yang masih dianggap dalam batas-batas normal. Semua itu

¹⁵Riko, *Penanggulangan Kenakalan Siswa* (Kendari: IAIN Kendari, 2015), 37.

¹⁶A. Wahab Suneth dan Syarifuddin Djohan, *Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru* (Jakarta: Bina Rena Pariwa, 2010), 72.

¹⁷<http://Biologi.GuruPsikologiPendidikan.com> (9 Oktober 2021).

dikemukakan dengan latar belakang norma-norma yang berlaku, termasuk agama dan pandangan masyarakat. Kalau gerakan sederhana ini dimulai dari keluarga, maka persoalan pergaulan bebas dapat diminimalisir sekecil mungkin, karena keluarga adalah dasar pertama untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan.

Upaya mencegah terjadinya pergaulan bebas di kalangan generasi muda dapat berupa:

- a) Menghapuskan lambang dan mesej yang merangsang nafsu seks dalam masyarakat.
- b) Mengurangkan paparan imej keganasan di tengah masyarakat.
- c) Mengenakan hukuman yang lebih berat dan proses penghakiman yang lebih cepat.
- d) Meningkatkan dan menyebarkan pendidikan dan pelatihan khas tentang keselamatan pribadi.
- e) Menggerakkan usaha kerjasama tetangga dalam mencegah pergaulan bebas, dan meniadakan lokasi-lokasi berisiko tinggi seperti sarang-sarang penagih, menggalakkan perkawinan dan kehidupan keluarga yang sehat dengan membentuk budaya yang baik.
- f) Mewujudkan suasana kehidupan yang selamat, serta mempopulerkan imej Ketuhanan, kemanusiaan, moral dan nilai-nilai positif yang lain.¹⁸

Upaya mengatasi pergaulan bebas di kalangan generasi perlu terus dilakukan oleh berbagai pihak, baik orang tua, masyarakat, tokoh agama, maupun guru di sekolah. Upaya tersebut selain dimaksudkan agar generasi muda tidak membiasakan diri melakukan pergaulan bebas, juga agar generasi muda tersebut mematuhi hukum Allah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

Pergaulan bebas merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam. Hal ini karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap diri dan suatu masyarakat. Tentu saja Allah tidak akan melarang sesuatu yang tidak memiliki dampak terhadap manusia. Apalagi jika dampak tersebut buruk atau menyesatkan, tentu sudah pasti diharamkan dan sangat dilarang. Bahkan melakukannya berarti keji karena sudah diberi akal namun tidak digunakan untuk memahaminya.

Setiap generasi muda memiliki lingkungan yang berbeda-beda serta latar belakang ekonomi yang berbeda, pergaulan, keluarga, pendidikan, dan seterusnya. Pergaulan yang salah menjadi salah satu penyebab pergaulan bebas. Apalagi di zaman sekarang ini, pada zaman era milenial generasi muda ingin mencoba sesuatu yang seharusnya tak pantas dikerjakan. Misalnya, penggunaan obat terlarang seperti narkoba, minum-minuman keras, seks bebas, dan sebagainya.

Allah Swt mengabarkan bahwa dosa dan mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari shalat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, adalah lebih besar didapatkan harta dengan menjual beli khamr atau memperolehnya dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya.

Narkoba dalam pandangan Islam dilarang, bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk khamr, dan

¹⁸Rahman Aswendi, *Faktor Seks Bebas dan Cara Mengatasinya* (Jakarta: Dinamika, 2011), 27.

telah diharamkan Allah Swt sampai hari kiamat. Mengenai larangan pergaulan bebas dalam bentuk mengkonsumsi narkoba ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Maidah ayat 90-91 yang telah dijelaskan di atas. Demikian juga Allah Swt melarang mendekati zina sebagaimana firman Allah Swt surat al-Isra ayat 32 yang telah diuraikan di atas.

Pandangan hukum Islam atau al-Qur'an terhadap pergaulan bebas adalah melarang. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt:

1. Surat Yusuf ayat 23, yang artinya:

“Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: “Marilah ke sini”, Yusuf berkata: “Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah mempermalukan aku dengan baik”. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung” (QS. Yusuf: 23).¹⁹

Ayat al-Qur'an tersebut menunjukkan ketika terjadi campur-baur antara istri raja Aziz dengan Yusuf, maka Zulaikha menampakkan keinginannya dan meminta kepada Yusuf untuk memenuhi hasratnya, tetapi Allah melindunginya dengan rahmat dan penjagaan-Nya sehingga Yusuf selamat sebagaimana firman-Nya dalam surat Yusuf ayat 34.

2. Surat an-Nur ayat 30-31, yang artinya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaknya mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaknya mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dalamnya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka. Atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung (QS. an-Nur: 30-31).²⁰

Kedua ayat al-Qur'an di atas mengisyaratkan bahwa Allah memerintahkan laki-laki mukmin dan perempuan mukminah agar menahan pandangannya. Hakikat perintah ini mengandung hukum wajib. Lalu Allah menjelaskan bahwa yang demikian itu lebih suci dan lebih bersih bagi kehidupan mereka.

Dengan demikian, maka ajaran Islam tidak mentolerir kecuali pandangan

¹⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 351.

²⁰Ibid, 548.

pertama yang tidak disengaja sebagaimana yang dieiwayatkan oleh al-Hakim dalam Mustadrak dari Ali radiyallahu anhu, bahwa Rasulullah saw bersabda, yang artinya:

“Wahai Ali, janganlah kamu meneruskan suatu pandangan kepada pandangan lain, sesungguhnya bagimu hanya pandangan yang pertama dan kamu tidak punya hak untuk pandangan selanjutnya” (al-Hakim berkata bahwa hadits ini shahih memenuhi syarat Muslim, dan Imam adz-Dzahabi menyetujuinya).

Allah memerintahkan untuk menahan pandangan karena memandang kepada orang yang diharamkan termasuk bagian dari zina, sebagaimana sabda Nabi saw, yang artinya:

“Setiap anak adam pasti mendapat bagian dari zina yang tidak terelakkan, kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang, kedua telinga berzina dan zinanya adalah mendengar, lisan berzina dan zinanya adalah berbicara, tangan berzina dan zinanya adalah memegang, kaki berzina dan zinanya adalah berjalan, dan hati yang menarik dan berangan-angan lalu kemaluan membenarkan atau mendustakan itu” (Muttafaquun alaih)

Disebut berzina karena laki-laki merasakan nikmatnya memandang keindahan tubuh wanita. Pandangan itu masuk ke dalam hati orang yang memandang sehingga hati seorang laki-laki terpicu dan membayangkannya. Maka timbul keinginan dan berusaha untuk melampiaskan keinginan syakwat kepadanya. Oleh karena itu, Allah melarang seorang laki-laki memandang wanita karena hal tersebut menimbulkan bahaya dan kerusakan sebagai dampak pergaulan bebas, dan pergaulan bebas dilarang karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji, bahkan akan berakhir dengan suatu yang lebih buruk.

3. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa wanita adalah aurat yang wajib ditutupi seluruh tubuhnya, sebab membuka sebagian tubuh berarti memberi kesempatan kepada laki-laki untuk memandangnya, dan pandangan akan menimbulkan ketergantungan sehingga berusaha dengan segala macam cara untuk memperbolehkan apa yang diinginkan.
4. Surat al-Ahzab ayat 33, yang artinya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu” (QS. Al-Ahzab: 33).²¹

Dalam ayat al-Qur'an di atas, Allah memerintahkan para istri Rasulullah saw yang suci lagi bersih dan baik untuk tetap tinggal di rumah, dan perintah ini umum untuk setiap wanita muslimah. Sudah menjadi ketentuan kaidah *ushul fiqh* bahwa hukum umum mencakup seluruh jenisnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Sementara dalam dalil ini tidak ditemukan dalil yang menunjukkan pengkhususan hukum. Bila mereka dilarang untuk keluar rumah kecuali untuk sesuatu keperluan, maka bagaimana dengan *ikhtilath* atau pergaulan bebas. Apalagi sekarang ini banyak wanita menjadi rusuh dan melepas jilbab dan hilangnya rasa malu serta mengikuti hawa nafsu berhias, pamer perhiasan dan keindahan tubuh di hadapan kaum laki-laki dan bahkan telanjang di depan mereka. Sangat sedikit kesadaran para wali yang bertanggung jawab terhadap masalah wanita yang menjadi tanggung jawabnya.

²¹Ibid, 672.

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa pergaulan bebas generasi muda yang saat ini sangat marak, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan dalam perspektif hukum Islam dilarang atau haram. Hal itu disebabkan selain menimbulkan fitnah, juga menimbulkan dampak yang merugikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, pergaulan bebas di kalangan generasi muda ini perlu mendapatkan perhatian dan penanganan intensif dari berbagai pihak, baik orang tua, masyarakat dan tokoh masyarakat/agama, serta para guru di sekolah melalui pemberian bimbingan, nasehat, dan pemahaman nilai-nilai ajaran Islam. dengan upaya-upaya tersebut diharapkan generasi mudah menjadi manusia dan warga masyarakat yang baik dengan landasan utama tingkah lakunya adalah nilai-nilai ajaran Islam.

D. KESIMPULAN

Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang.

Di antara bentuk-bentuk pergaulan bebas yang dilakukan oleh generasi muda saat ini adalah penggunaan obat-obat terlarang, meminum minuman keras, seks bebas, tawuran atau perkelahian, pencurian, dan sebagainya. Terjadinya pergaulan bebas di kalangan generasi muda pada hakikatnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antara faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas di kalangan generasi muda adalah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan kemajuan teknologi.

Apapun bentuknya, pergaulan bebas merupakan tindakan atau perbuatan tercela yang mendatangkan kerugian yang sangat besar, baik bagi diri generasi muda itu sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, Islam yang sumber utamanya al-Qur'an dan al-Hadits melarang atau mengharamkan terhadap pergaulan bebas sebagaimana dilakukan kebanyakan generasi muda saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani. *Sistem Pergaulan dalam Islam*. Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2011.
- Aswendi, Rahman. *Faktor Seks Bebas dan Cara Mengatasinya*. Jakarta: Dinamika, 2011.
- Bagong dan Narwoko, Suyanto J. Dwi. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group, 2014.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota, 2006.
- Hamzah. *Kultur Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Pelita, 2008.
- Http//Biologi, Guru Psikologi Pendidikan.com (9 Oktober 2021).
- Iftitah, Tawuran Pelajar [http://blogspot. Co.id/2017/06/makalah- tawuran-pelajar.html](http://blogspot.Co.id/2017/06/makalah-tawuran-pelajar.html) (9 Oktober 2021).

- J.I.G, Drostan. *Sekolah: Mengajar atau Mendidik*. Yogyakarta, Kanisius, 2008.
- Kartono, Kartini. *Ilmu Sosiologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Rahman, Roli Abdul. *Menjaga Akidah dan Akhlak*. (Surakarta: Tiga Serangkai, 2009.
- Riko. *Penanggulangan Kenakalan Siswa*. Kendari: IAIN Kendari, 2015.
- Simandjuntak, B. *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: Rineka, Cipta, 2006.
- Suneth, A. Wahab dan Djohan, Syarifuddin. *Problematisa Dakwah dalam Era Indonesia Baru*. Jakarta: Bina Rena Pariwa, 2010.